BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.494, 2018 KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15/PERMEN-KP/2018

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu menetapkan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

www.peraturan.go.id

Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

www.peraturan.go.id

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1806);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 906);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);

www.peraturan.go.id

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR.

Pasal 1

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dimaksudkan sebagai acuan baku bagi pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta untuk menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi berbasis kompetensi pada bidang pengelolaan ekosistem laut dan pesisir.

Pasal 2

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PERMEN-KP/2018
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemenuhan kompetensi menuju profesionalisme Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) menjadi salah satu program percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB). Profesionalisme Pegawai ASN menjadi salah satu aspek penting Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi.

Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi Pemerintah. Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu ditetapkan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh pegawai. Selain hal tersebut, semangat profesionalisme dijabarkan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa Pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Pengembangan karir PNS dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan kompetensi. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 meliputi kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

www.peraturan.go.id

Dalam upaya mewujudkan PNS Kementerian Kelautan dan Perikanan yang profesional, perlu dilakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi, baik di pusat maupun daerah/Unit Pelaksana Teknis. Jabatan fungsional merupakan salah satu jabatan yang perlu dilakukan penataan dan penguatan berbasis kompetensi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan baik tingkat keterampilan maupun keahlian. Salah satu jabatan fungsional tersebut adalah Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir dibentuk untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi. Dalam upaya penguatan kapasitas jabatan fungsional tersebut diperlukan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. Standar kompetensi ini merupakan tugas dari instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir mengacu pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil, dimana Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan pelaksana tugas secara teknis yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang diduduki oleh PNS.

B. Tujuan

Penyusunan standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir bertujuan untuk memberikan acuan baku tentang kriteria standar kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang profesional.

Secara spesifik, standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir digunakan bagi:

1. Lembaga Diklat, sebagai acuan dalam melakukan pengembangan dan penyelenggaraan program diklat Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan

www.peraturan.go.id

2. Tempat Uji Kompetensi (TUK), sebagai acuan dalam menetapkan prosedur dan kriteria penilaian uji kompetensi.

C. Pengertian

1. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (SKTPNS) adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang berdasarkan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang terdiri dari Kompetensi umum dan Kompetensi inti.
4. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang berlaku dan dibutuhkan pada semua jenjang jabatan keahlian fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
5. Kompetensi Inti adalah Kompetensi yang diperlukan untuk mengerjakan tugas dan fungsi pada bidang keahlian/pekerjaan tertentu dan merupakan unit-unit yang harus/wajib tercantum pada bidang keahlian/pekerjaan pada semua jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
6. Pengetahuan adalah pengetahuan yang dimiliki PNS berupa fakta, informasi, keahlian yang diperoleh seseorang melalui pendidikan dan pengalaman, baik teoritik maupun pemahaman praktis, dan berbagai hal yang diketahui oleh PNS terkait dengan pekerjaannya serta kesadaran yang diperoleh PNS melalui pengalaman suatu fakta atau situasi dalam konteks pekerjaan.
7. Keterampilan adalah keterampilan PNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tuntutan pekerjaan, yang meliputi:
   a. keterampilan melaksanakan pekerjaan individual (*task skill*);
   b. keterampilan mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan (*task management skill*);
   c. keterampilan merespon dan mengelola kejadian/masalah kerja yang berbeda (*contingency management skill*);

www.peraturan.go.id

d. keterampilan khusus yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di tempat tertentu sesuai dengan tuntutan lingkungan kerja (*job/role environment skill*); dan
e. keterampilan beradaptasi dalam melaksanakan pekerjaan yang sama di tempat/lingkungan kerja berbeda (*transfer skills*).

8. Sikap Kerja adalah perilaku PNS yang menekankan aspek perasaan dan emosi, berupa minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri terhadap pekerjaan.
9. Unit Kompetensi adalah kumpulan tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
10. Judul Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas/pekerjaan yang akan dilakukan, menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif yang terukur.
11. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari Unit Kompetensi yang mengidentifikasi aktivitas yang harus dikerjakan untuk mencapai Unit Kompetensi.
12. Kriteria Unjuk Kerja yang selanjutnya disingkat KUK adalah bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen Kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Kerja.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta Keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan Keterampilan tertentu.
15. Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang selanjutnya disingkat JF PELP adalah Jabatan Fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

www.peraturan.go.id

16. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
17. Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu Pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
18. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
19. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
20. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
21. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
22. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah Kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
23. Kawasan Antarwilayah adalah perairan yang menghubungkan antar-pulau dalam wilayah negara.
24. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km^2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
25. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut dan menjamin terwujudnya pemanfaatan ruang laut sesuai dengan perencanaan ruang laut.

www.peraturan.go.id

26. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Teknis jabatan dalam bidang tertentu.

D. Penggunaan

Standar Kompetensi JF PELP dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang digunakan untuk:

1. institusi pendidikan dan pelatihan:
   a. memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum; dan
   b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penilaian profil Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.
2. institusi kepegawaian:
   a. membantu dalam rekruitmen;
   b. membantu penilaian unjuk kerja;
   c. membantu dalam menyusun uraian jabatan; dan
   d. memberikan informasi profil pejabat fungsional.
3. institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi:
   a. sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kulifikasi dan levelnya;
   b. sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

Dengan disusunnya Standar Kompetensi JF PELP, maka:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir diharapkan mampu untuk:
   a. merencanakan kegiatan pengelolaan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   b. melaksanakan kegiatan pengelolaan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
   c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
   d. mengembangkan pengelolaan Ekosistem di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

www.peraturan.go.id

2. Lembaga diklat diharapkan mampu untuk:
   a. menyelenggarakan program Diklat Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir;
   b. mengembangkan program Diklat Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan
   c. menyelenggarakan sertifikasi Kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Jika pemangku jabatan ini memiliki jenis Kompetensi yang telah diuji/dinilai sesuai dengan yang diharapkan, maka dapat dipertimbangkan untuk ditempatkan pada jenjang jabatan yang lebih tinggi setelah memenuhi persyaratan Pendidikan pada jenjang tersebut atau persyaratan lain yang ditentukan pada jabatan tersebut.

E. Format

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional PNS dirumuskan menggunakan format dan struktur SKTPNS sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 08 Tahun 2013. Dalam SKTPNS terdapat unit-unit Kompetensi dan setiap Unit Kompetensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari rumusan daftar Unit Kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi;
2. Judul Unit Kompetensi;
3. Uraian Unit Kompetensi;
4. Ruang Lingkup Penggunaan;
5. Panduan Penilaian;
6. Elemen Kompetensi; dan
7. Kriteria Unjuk Kerja.

Penjelasan rumusan daftar Unit Kompetensi sebagai berikut:

1. Kode Unit Kompetensi

   Kode Unit Kompetensi mengacu pada kodifikasi yang memuat:
   KKP.PELP/01/02.001.00

   Keterangan:

KKP	=	Menjelaskan Instansi Kelautan dan Perikanan
PELP	=	Menjelaskan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

www.peraturan.go.id

01/02 = 01 kode unit Kompetensi Inti/02 kode unit Kompetensi Umum
001 dst = Nomor urut unit Kompetensi
00. = kode revisi

2. Judul Unit Kompetensi.
   Uraian tugas dan Judul Unit Kompetensi Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 disamakan dengan subunsur butir kegiatan.

3. Uraian Unit Kompetensi.
   Uraian ini merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari Judul Unit Kompetensi yng mendeskripsikan Pengetahuan, Keterampilan dan Sikap Kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan satu tugas pekerjaan yang dipersyaratkan dalam judul unit Kompetensi.

4. Ruang Lingkup Penggunaan, menjelaskan tentang:
   a. aspek-aspek yang mendukung atau menambah kejelasan tentang isi dari sejumlah elemen unit Kompetensi pada satu unit Kompetensi tertentu, dan kondisi lainnya yang diperlukan dalam melaksanakan tugas;
   b. perlengkapan yang diperlukan seperti peralatan, bahan dan fasilitas dan materi yang digunakan sesuai persyaratan untuk memenuhi unit Kompetensi;
   c. tugas harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan unit Kompetensi; dan
   d. peraturan perundang-undangan yang diperlukan sebagai dasar atau acauan dalam melaksanakan tugas untuk memenuhi persyaratan Kompetensi.

5. Panduan Penilaian, yang meliputi:
   a. prosedur, alat, bahan, dan tempat penilaian serta penguasaan unit Kompetensi tertentu;
   b. kondisi pengujian dengan menggunakan metode seperti wawancara, tes tertulis, demonstrasi, praktik, dan alat simulator;

www.peraturan.go.id

c. Pengetahuan yang dibutuhkan merupakan informasi Pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung kriteria unjuk kerja;
d. Keterampilan yang dibutuhkan, merupakan informasi Keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tercapainya kriteria unjuk kerja; dan
e. aspek kritis merupakan aspek yang harus dimiliki seseorang yang menentukan kriteria unjuk kerja.

6. Elemen Kompetensi.
Penulisan Elemen Kompetensi menggunakan kalimat aktif. Jumlah Elemen Kompetensi untuk setiap Unit Kompetensi terdiri dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) elemen Kompetensi.

7. KUK.
Merupakan bentuk pernyataan yang menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan hasil kerja/karya pada setiap elemen Kompetensi, yang harus mencerminkan aktivitas gambaran Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Kerja. KUK dirumuskan dalam kalimat yang terukur dari ketiga aspek di atas dan dalam bentuk pasif.

www.peraturan.go.id

BAB II

TUGAS, RINCIAN KEGIATAN, DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR

A. Tugas Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir mempunyai tugas melakukan Kegiatan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi persiapan, pelaksanaan, penyajian dan pelaporan di bidang pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir.

B. Rincian Kegiatan Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Jenjang Keahlian:

1. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama:
   1) mengumpulkan data dan informasi spasial tematik;
   2) mengumpulkan data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
   3) mengumpulkan data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang;
   4) mengumpulkan data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang;
   5) mengumpulkan data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang;
   6) mengumpulkan data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi;
   7) mengumpulkan data, informasi, dan literatur pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan;
   8) mengumpulkan data dan informasi kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan di Kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;

www.peraturan.go.id

9) mengumpulkan data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi;
10) mengumpulkan data dan informasi nilai ekonomi sumberdaya alam di Kawasan konservasi;
11) mengumpulkan data dan informasi aktifitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta;
12) mengumpulkan data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
13) mengumpulkan data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei;
14) mengumpulkan data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan Kawasan konservasi;
15) menyiapkan bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
16) menyiapkan bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
17) menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
18) melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring Kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional yang akan menghasilkan dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring Kawasan konservasi perairan;
19) mengumpulkan data dan informasi jejaring Kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional;
20) mengumpulkan data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring Kawasan konservasi perairan;
21) mengumpulkan data dan informasi jenis Kawasan konservasi meliputi biofisik Kawasan, keadaan umum Kawasan, dan peta Kawasan;
22) mengumpulkan data dan informasi penataan batas Kawasan konservasi;
23) mengumpulkan data dan informasi kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;

www.peraturan.go.id

24) mengumpulkan data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;
25) mengumpulkan data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya;
26) mengumpulkan data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
27) mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan;
28) menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
29) menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
30) menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
31) mengumpulkan data dan informasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;
32) mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan jenis ikan;
33) mengumpulkan data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;
34) mengumpulkan data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di Wilayah Pesisir;
35) mengumpulkan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di Wilayah Pesisir;
36) mengumpulkan data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di Wilayah Pesisir;
37) mengumpulkan data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;

www.peraturan.go.id

38) mengumpulkan data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
39) menyiapkan bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
40) menyiapkan bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
41) menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di Wilayah Pesisir;
42) menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
43) menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
44) menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim;
45) mengumpulkan data dan informasi jenis dan dampak pencemaran di Wilayah Pesisir dan laut;
46) melakukan verifikasi dokumen administratif dan dokumen teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir teknis;
47) melakukan verifikasi dokumen administratif dan teknis pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati, non hayati dan jasa revieu draft kebijakan;
48) mengumpulkan data dan informasi sumberdaya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang, dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam, dll);, jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan, dll);
49) menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan;
50) mengumpulkan data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir;

www.peraturan.go.id

51) mengumpulkan data dan informasi reklamasi di Wilayah Pesisir pengumpulan data jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir;
52) melakukan verifikasi dokumen administratif izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
53) mengumpulkan data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
54) mengumpulkan data dan informasi bahan penyusunan *road map* dan *blue print* pengembangan investasi pulau-pulau kecil;
55) menyiapkan bahan rancangan *bussiness plan*/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil;
56) menyiapkan bahan promosi investasi, dan melakukan promosi pulau-pulau kecil;
57) mengumpulkan data dan informasi sumberdaya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau kecil;
58) menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil;
59) menyiapkan bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil;
60) menyiapkan bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil;
61) menyiapkan bahan rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil;
62) mengumpulkan data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil;
63) merencanakan dan menyiapkan alat dan bahan survei penamaan pulau-pulau kecil;
64) mengumpulkan data dan informasi *website* pulau-pulau kecil;
65) mengumpulkan data dan informasi spasial pulau-pulau kecil;
66) mengumpulkan data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar;
67) mengumpulkan data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
68) menyiapkan bahan laporan hasil koordinasi sektoral;
69) mengumpulkan data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil;

www.peraturan.go.id

70) menyiapkan bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
71) menyiapkan bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
72) menyiapkan bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
73) mengumpulkan data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan;
74) mengumpulkan data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil;
75) mengumpulkan data dan informasi jenis-jenis sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil;
76) menyiapkan bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
77) menyiapkan bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;
78) menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;
79) mengumpulkan data dan informasi kebutuhan ilmu Pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir;
80) mengumpulkan data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
81) mengumpulkan data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir;
82) mengumpulkan data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;
83) mengumpulkan data dan informasi spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir;
84) mengumpulkan data dan informasi peran perempuan pesisir;
85) mengumpulkan data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil;
86) menyiapkan bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

www.peraturan.go.id

87) menyiapkan bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
88) menyiapkan bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
89) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait investasi dan promosi pulau-pulau kecil.

2. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda:
   1) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial tematik;
   2) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   3) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang;
   4) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang;
   5) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang;
   6) menyusun bahan analisis data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi data fisik, yang meliputi data bio-ekologis, data sosial budaya dan ekonomi;
   7) menyusun bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   8) menyusun bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   9) menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   10) menyusun bahan analisis data dan informasi nilai ekonomi sumber daya alam di Kawasan konservasi;
   11) menyusun bahan analisis data dan informasi aktivitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta;

www.peraturan.go.id

12) menyusun bahan analisis data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
13) menyusun bahan analisis data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei;
14) menyusun bahan analisis data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan Kawasan konservasi;
15) menyusun bahan analisis data dan informasi literatur pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan;
16) melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi untuk membentuk jejaring Kawasan konservasi perairan pada tingkat lokal dan nasional (dokumen kajian awal dan peta lokasi calon jejaring Kawasan konservasi perairan);
17) menyusun bahan analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring Kawasan konservasi perairan;
18) menyusun bahan analisis data dan informasi jejaring Kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional;
19) menyusun bahan analisis data dan informasi jenis Kawasan konservasi meliputi biofisik Kawasan, keadaan umum Kawasan, peta Kawasan;
20) menyusun bahan analisis data dan informasi penataan batas Kawasan konservasi;
21) menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
22) menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan di Kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;
23) menyusun bahan analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
24) menyusun bahan analisis data dan informasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;
25) menyusun bahan analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan;

www.peraturan.go.id

26) menyusun bahan analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan;
27) menyusun bahan analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;
28) menyusun bahan analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya;
29) menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
30) menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
31) menyusun basis data risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir
32) menyusun basis data risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di Wilayah Pesisir;
33) menyusun basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di Wilayah Pesisir;
34) menyusun basis data kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di Wilayah Pesisir;
35) menyusun basis data tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;
36) menyusun basis data tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
37) menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
38) menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di Wilayah Pesisir;

www.peraturan.go.id

39) menyusun bahan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
40) menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
41) menyusun telaahan untuk bahan masukan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) terkait mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
42) menyusun telaahan untuk bahan masukan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim;
43) menyusun bahan analis data dan informasi dampak pencemaran Wilayah Pesisir dan laut;
44) menyusun bahan analisis data dan informasi sumberdaya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam dll); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan dll);
45) melakukan verifikasi lapangan pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reviu draf kebijakan;
46) melakukan verifikasi lapangan pengajuan perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir teknis;
47) menyusun bahan Peraturan Perundang-Undangan pengelolaan sumberdaya kelautan;
48) menyusun bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;
49) menyusun bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
50) menyusun bahan analisis data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir;
51) melakukan verifikasi lapangan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
52) menyusun bahan analisis data dan informasi bahan penyusunan *roadmap* dan *blue print* pengembangan investasi pulau-pulau kecil;
53) menyusun bahan analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;

www.peraturan.go.id

54) menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;
55) menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau;
56) menyusun bahan rancangan bussiness plan/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil;
57) menyusun bahan promosi investasi, dan melakukan promosi pulau-pulau kecil;
58) menyusun bahan rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil;
59) menyusun bahan analisis data dan informasi reklamasi di Wilayah Pesisir pengumpulan data jenis-jenis Ekosistem , metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir;
60) menyusun bahan rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil;
61) menyusun bahan rencana identifikasi dan surveiy pulau-pulau kecil;
62) menyusun bahan analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil;
63) menyusun bahan rencana alat dan surveiy penamaan pulau-pulau kecil;
64) menyusun bahan analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil;
65) menyusun bahan analisis data dan informasi website pulau-pulau kecil;
66) menyusun dan membuat data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk PPKT
67) menyusun bahan analisis data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
68) menyusun bahan laporan hasil koordinasi sektoral;
69) menyusun bahan analisis data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil;
70) menyusun bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;

www.peraturan.go.id

71) menyusun bahan buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
72) menyusun bahan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
73) menyusun bahan analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan;
74) menyusun bahan analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil;
75) menyusun bahan analisis data dan informasi jenis-jenis sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil;
76) menyusun bahan analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir;
77) menyusun bahan analisis data dan informasi kebutuhan ilmu Pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir;
78) menyusun bahan analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
79) menyusun bahan analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;
80) menyusun bahan analisis data dan informasi peran perempuan pesisir;
81) menyusun dan menganalisis laporan jenis dan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir;
82) menyusun bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
83) menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/ pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
84) menyusun bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan kebijakan dan peraturan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir.

www.peraturan.go.id

3. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Madya:
   1) membuat analisis data dan informasi spasial tematik;
   2) membuat analisis basis data dan informasi non spasial bahan rekomendasi teknis rencana zonasi WP3K wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   3) membuat analisis data dan informasi spasial peta alokasi pemanfaatan ruang;
   4) membuat analisis data dan informasi spasial peta kesesuaian pemanfaatan ruang;
   5) membuat analisis data dan informasi spasial peta arahan pola dan struktur ruang;
   6) membuat analisis data dan informasi rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi;
   7) membuat analisis data dan informasi literatur pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan;
   8) membuat analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan di Kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;
   9) membuat analisis data dan informasi daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi;
   10) membuat analisis data dan informasi kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
   11) membuat analisis data dan informasi aktifitas pemanfaatan eksisting dalam sebuah peta;
   12) membuat analisis bahan materi sosialisasi rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   13) membuat analisis bahan materi bimbingan teknis penyusunan rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   14) membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar,

www.peraturan.go.id

prosedur, kriteria terkait rencana pengelolaan dan zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

15) membuat analisis data dan informasi nilai ekonomi sumberdaya alam di Kawasan konservasi;
16) membuat analisis data dan informasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
17) membuat analisis data dan informasi ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;
18) membuat analisis data dan informasi untuk perencanaan dan desain survei;
19) membuat analisis data dan informasi penentuan variabel pemanfaatan Kawasan konservasi;
20) laporan hasil analisis data dan informasi jejaring Kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional;
21) membuat analisis data dan informasi kajian awal dan peta lokasi calon jejaring Kawasan konservasi perairan;
22) membuat analisis data dan informasi jenis Kawasan konservasi meliputi biofisik Kawasan, keadaan umum Kawasan, dan peta Kawasan;
23) membuat analisis data dan informasi penataan batas Kawasan konservasi;
24) membuat analisis data dan informasi gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi
25) membuat analisis data dan informasi literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya;
26) membuat analisis data dan informasi tentang kondisi habitat dan populasi jenis ikan;
27) membuat analisis data dan informasi pemanfaatan jenis ikan;
28) membuat analisis data dan informasi peta sebaran keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
29) membuat analisis bahan materi sosialisasi pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
30) membuat analisis bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;

www.peraturan.go.id

31) membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
32) membuat analisis data dan informasi risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;
33) membuat analisis data dan informasi risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di Wilayah Pesisir;
34) membuat analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di Wilayah Pesisir;
35) membuat analisis data dan informasi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di Wilayah Pesisir;
36) membuat analisis data dan informasi tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;
37) membuat analisis data dan informasi tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
38) menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
39) menyusun materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
40) menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di Wilayah Pesisir;
41) menyusun materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
42) membuat telaahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
43) membuat telaahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan NSPK terkait adaptasi dampak perubahan iklim;
44) membuat analisis data dan informasi pencemaran dan dampak di Wilayah Pesisir dan laut;

www.peraturan.go.id

45) membuat analisis teknis pengajuan perizinan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
46) membuat analisis pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati, non-hayati dan jasa reviu draf kebijakan;
47) membuat analisis data dan informasi sumberdaya kelautan hayati (data bioteknologi dan biofarmakologi laut, budidaya mutiara, rumput laut, teripang dll); non hayati (bangunan laut, energi laut, air laut dalam, garam dll); dan jasa kelautan dan kemaritiman (benda muatan kapal tenggelam, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut, industri kelautan dll);
48) menyusun draft peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan;
49) membuat analisis data dan informasi jenis, potensi, tingkat, penyebab, dan sebaran kerusakan Ekosistem di Wilayah Pesisir;
50) membuat analisis data dan informasi reklamasi di Wilayah Pesisir, pengumpulan data jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir;
51) membuat analisis data dan informasi jenis-jenis Ekosistem, metodologi, dan teknik kegiatan rehabilitasi Ekosistem di Wilayah Pesisir;
52) membuat rencana teknis kegiatan rehabilitasi di pulau-pulau kecil;
53) membuat analisis izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
54) membuat analisis bahan materi sosialisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil;
55) membuat analisis bahan materi bimbingan teknis pemanfaatan pulau-pulau kecil;
56) membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;
57) membuat analisis data dan informasi potensi investasi pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
58) membuat analisis data dan informasi bahan *roadmap* dan *blue print* pengembangan investasi pulau-pulau kecil;
59) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil;

www.peraturan.go.id

60) menyusun prospektus investasi pulau-pulau kecil sebagai bahan promosi investasi pulau-pulau kecil;
61) menyusun rancangan *bussiness plan*/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil;
62) melaksanakan promosi investasi pulau-pulau kecil;
63) membuat analisis data dan informasi sumberdaya hayati, sosial, budaya dan lingkungan pulau-pulau kecil;
64) membuat rencana teknis kegiatan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil;
65) membuat rencana identifikasi dan survei pulau-pulau kecil;
66) membuat analisis data dan informasi potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil;
67) membuat rencana alat dan survei penamaan pulau-pulau kecil;
68) membuat analisis data dan informasi website pulau-pulau kecil;
69) membuat analisis data dan informasi spasial pulau-pulau kecil;
70) membuat analisis data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar;
71) membuat analisis data dan informasi dokumen perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
72) menyusun laporan hasil koordinasi sektoral;
73) membuat analisis data dan informasi kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil;
74) membuat bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
75) menyusun draft buku pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
76) melaksanakan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
77) membuat analisis data dan informasi pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang telah mendapat pelatihan;
78) membuat analisis data dan informasi potensi usaha kelautan dan perikanan pulau-pulau kecil;
79) membuat analisis data dan informasi jenis-jenis sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil;
80) membuat analisis data dan informasi kebutuhan iImu Pengetahuan dan teknologi tepat guna yang aplikatif bagi masyarakat pesisir;

www.peraturan.go.id

81) membuat analisis data dan informasi akses permodalan (perbankan/non-perbankan) dan jenis usaha yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
82) membuat analisis data dan informasi faktor-faktor yang berperan dalam penyusunan kelayakan usaha masyarakat pesisir;
83) membuat analisis data dan informasi luasan lahan, iklim dan prasarana penunjang produksi garam rakyat;
84) membuat analisis spasial dan non spasial kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir;
85) membuat analisis data dan informasi peran perempuan pesisir;
86) membuat analisis data dan informasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
87) membuat analisis bahan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
88) membuat analisis bahan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
89) membuat analisis bahan telaahan untuk bahan masukan penyusunan peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
90) membuat analisis bahan penyusunan program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil.

4. Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Utama:
   1) menyusun rekomendasi arahan pola ruang;
   2) menyusun rekomendasi teknis rencana zonasi wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
   3) membuat peta alokasi pemanfaatan ruang;
   4) membuat peta kesesuaian pemanfaatan ruang;
   5) membuat peta aktifitas pemanfaatan eksisting;
   6) melakukan analisis data dan informasi kriteria peruntukkan ruang P3K;
   7) menyusun peta rencana zonasi WP3K;

www.peraturan.go.id

8) membuat rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi meliputi data fisik, data bio-ekologis, data sosial dan budaya, data ekonomi;
9) membuat literatur pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan;
10) menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pariwisata alam perairan, penelitian dan Pendidikan di Kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan dan/atau ditetapkan;
11) menyusun rancangan program kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi yang dicadangkan dan/atau ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
12) menentukan daya dukung dan daya tampung kegiatan pemanfaatan sesuai alokasi dalam rencana pengelolaan dan zonasi;
13) menentukan nilai ekonomi sumberdaya alam di Kawasan konservasi;
14) menentukan variabel pemanfaatan Kawasan konservasi;
15) menentukan jenis Kawasan konservasi meliputi biofisik Kawasan, keadaan umum Kawasan, peta Kawasan;
16) menyusun rancangan program kegiatan pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan;
17) menyusun rancangan program kegiatan jejaring Kawasan konservasi perairan tingkat lokal dan nasional;
18) membuat kajian awal dan peta lokasi calon jejaring Kawasan konservasi perairan;
19) menilai ijin pemanfaatan dan peredaran jenis ikan;
20) menyusun rekomendasi ijin pemanfaatan jenis ikan;
21) menyusun rancangan program kegiatan perencanaan dan desain survei;
22) menentukan program kegiatan penataan batas Kawasan konservasi;
23) membuat gambaran umum, status dan populasi jenis ikan terancam punah dan yang dilindungi;
24) membuat literatur jenis ikan terancam punah yang diusulkan status perlindungannya;

www.peraturan.go.id

25) menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
26) menyampaikan materi sosialisasi pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
27) menyampaikan materi bimbingan teknis pemanfaatan Kawasan konservasi, keanekaragaman jenis dan genetik ikan terancam punah;
28) menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan rekayasa genetik;
29) menyusun rekomendasi jenis ikan terancam punah yang perlu dilakukan konservasi genetik;
30) menyusun rekomendasi teknis risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;
31) menyusun rekomendasi teknis risiko bencana banjir, tanah longsor dan bencana hidro-meteorologis di Wilayah Pesisir;
32) menyusun rekomendasi teknis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang ekstrim, kenaikan paras muka air laut dan bencana klimatologis lainnya di Wilayah Pesisir;
33) menyusun rekomendasi teknis kerentanan terhadap dampak perubahan iklim akibat gelombang laut berbahaya, erosi pantai, angin puting beliung dan bencana hidro-meteorologis lainnya di Wilayah Pesisir;
34) menyusun rekomendasi teknis tingkat bahaya, kerentanan, kapasitas masyarakat, dan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan bencana geologis lainnya di Wilayah Pesisir;
35) menyusun rekomendasi teknis tingkat keterpaparan, sensitivitas, kapasitas masyarakat, kerentanan dan kebutuhan upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
36) menyampaikan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya mitigasi bencana di Wilayah Pesisir;
37) menyampaikan materi sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
38) menyampaikan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap bencana di Wilayah Pesisir;

www.peraturan.go.id

39) menyampaikan materi bimbingan teknis peningkatan ketangguhan terhadap perubahan iklim di Wilayah Pesisir;
40) menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait mitigasi bencana diWilayah Pesisir;
41) menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait adaptasi dampak perubahan iklim;
42) membuat rekomendasi teknis penanganan pencemaran dan dampak di Wilayah Pesisirdan laut;
43) membuat rekomendasi teknis ijin pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
44) membuat rekomendasi teknis pengajuan pengelolaan sumberdaya kelautan, hayati dan non hayati dan review draf kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan;
45) membuat rekomendasi teknis pengelolaan sumberdaya kelautan hayati, non hayati dan jasa kelautan dan kemaritiman, wisata bahari, pipa/kabel bawah laut dan industri kelautan;
46) membuat program kegiatan penyusunan draft peraturan perundang-undangan pengelolaan sumberdaya kelautan;
47) membuat rekomendasi teknis reklamasi berdasarkan proposal, rencana induk, rancangan detil, studi kelayakan dan izin lingkungan, serta dokumen izin pengambilan sumber material reklamasi;
48) menyusun rekomendasi teknis lokasi, metodologi, jenis, jumlah, dan luasan Ekosistem yang akan direhabilitasi;
49) membuat rekomendasi izin lokasi dan izin pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
50) membuat rekomendasi kelayakan investasi di pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya;
51) menyusun *roadmap* dan *blueprint* pengembangan investasi pulau-pulau kecil;
52) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka akselerasi investasi pulau-pulau kecil;
53) menyusun materi sosialisasi pemanfaatan PPK;
54) menyusun program dan kebijakan promosi dan fasilitasi investasi pulau-pulau kecil;
55) menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait pemanfaatan pulau-pulau kecil;

www.peraturan.go.id

56) membuat rekomendasi terhadap *bussiness plan*/rencana bisnis investasi di pulau-pulau kecil;
57) menyusun rancangan program dan kebijakan promosi investasi dan melakukan promosi pulau-pulau kecil;
58) menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil;
59) menyusun rancangan program dan kebijakan rehabilitasi di wilayah pulau-pulau kecil;
60) menyusun rancangan program dan kebijakan mitigasi bencana dan perubahan iklim di wilayah pulau-pulau kecil;
61) melaksanakan review hasil analisis identifikasi pulau-pulau kecil;
62) melaksanakan review hasil analisis potensi dan pengembangan pulau-pulau kecil;
63) melaksanakan review hasil analisis penamaan pulau-pulau kecil;
64) melaksanakan review data dan informasi pulau-pulau kecil melalui website;
65) melaksanakan review data dan informasi data spasial pulau-pulau kecil dan membuat rekomendasi;
66) melaksanakan review data dan informasi kebutuhan sarana dan prasarana pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar;
67) menyusun rancangan program dan kebijakan pembangunan sarana;
68) melaksanakan evaluasi hasil analisis laporan koordinasi lintas sektoral;
69) menyusun rancangan program dan kebijakan pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pulau-pulau kecil;
70) melaksanakan evaluasi bahan, metode, pola, mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
71) melaksanakan evaluasi buku pedoman pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
72) melaksanakan evaluasi kegiatan pembinaan kelompok pengelolaan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil;
73) melaksanakan evaluasi kelompok pengelola sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil yang sudah mendapatkan pelatihan;
74) menyusun rancangan program dan kebijakan pengembangan potensi kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil;
75) menyusun rancangan program dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir di pulau-pulau kecil;

www.peraturan.go.id

76) menyusun rancangan program dan kebijakan akses permodalan (perbankan dan non-perbankan yang dilakukan oleh pelaku usaha di WP3K wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil);
77) menyusun rancangan program dan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat pesisir;
78) menyusun rancangan program dan kebijakan peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat;
79) menyusun rancangan program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan Wilayah Pesisir;
80) menyusun rancangan program dan kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir;
81) menyusun rancangan program dan kebijakan penerapan hukum adat dan kearifan lokal untuk pengelolaan Wilayah Pesisir;
82) menyampaikan materi sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
83) menyampaikan materi bimbingan teknis peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
84) menyusun peraturan/pedoman umum dan norma, standar, prosedur, kriteria terkait peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

www.peraturan.go.id

BAB III

IDENTIFIKASI UNIT KOMPETENSI

Identifikasi unit Kompetensi dilakukan dengan mengelompokkan menjadi beberapa komponen, antara lain:

A. Judul Unit Kompetensi;
B. Unit Kompetensi Inti;
C. Unit Komptensi Umum;
D. Rincian Unit Kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; dan
E. Syarat Kualifikasi Kompetensi Teknis.

Penjelasan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah.

A. Judul Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1.	JF PELP Ahli Pertama	Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan
		Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut
		Menyediakan data dan informasi geospasial	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut
		Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Menyediakan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	Menyediakan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		Menyiapkan bahan penyusunan NSPK Pengelolaan Ruang Laut	Menyiapkan Bahan Penyusunan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		Asistensi penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K	Asistensi Penyediaan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K
		Membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan ruang laut	Membuat Materi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut
		Melaksanakan pengembangan profesi	Melaksanakan Pengembangan Profesi
2.	JF PELP Ahli Muda	Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir, dan	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		pulau-pulau kecil	
		Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan
		Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut
		Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut
		Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		Menyusun data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	Menyusun Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		Menyusun bahan perumusan NSPK Pengelolaan Ruang Laut	Menyusun Bahan Perumusan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		Melakukan asistensi penyusunan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan	Melakukan Asistensi Penyusunan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		WP3K	
		Membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan ruang laut	Membuat Materi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut
		Melaksanakan pengembangan profesi	Melaksanakan Pengembangan Profesi
3.	JF PELP Ahli Madya	Melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		Melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang jenis dan genetik ikan	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Jenis dan Genetik Ikan
		Melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut
		Melakukan Sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.
		Melakukan sintesis dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		pulau-pulau kecil	Kecil.
		Menyusun draft NSPK pengelolaan ruang laut	Menyusun Draft NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		Melakukan Asistensi analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Perencanaan WP3K	Melakukan Asistensi Analisis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K
		Menyusun draft rencana pengelolaan ruang laut	Menyusun Draft Rencana Pengelolaan Ruang Laut
		Melakukan monitoring pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		Membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan ruang laut	Membuat Materi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut
		Melaksanakan pengembangan profesi	Melaksanakan Pengembangan Profesi.
4.	JF PELP Ahli Utama	Menyusun rekomendasi rencana pemanfaatan ruang laut	Menyusun Rekomendasi Rencana Pemanfaatan Ruang Laut
		Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan ruang laut	Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut
		Merumuskan NSPK pengelolaan ruang laut	Merumuskan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		Menyusun rekomendasi pengendalian	Menyusun Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
		pemanfaatan ruang laut	Ruang Laut
		Melaksanakan pengembangan profesi	Melaksanakan Pengembangan Profesi

B. Unit Kompetensi Inti

Tabel Daftar Unit Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
1.	JF PELP Ahli Pertama	KKP.PELP.01.001.01	1	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		KKP.PELP.01.002.01	2	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan
		KKP.PELP.01.003.01	3	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.004.01	4	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.005.01	5	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau

www.peraturan.go.id

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
				Kecil
		KKP.PELP.01.006.01	6	Menyediakan Data Dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.007.01	7	Menyiapkan Bahan Penyusunan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.008.01	8	Asistensi Penyediaan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K
2	JF PELP Ahli Muda	KKP.PELP.01.009.01	1	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
		KKP.PELP.01.010.01	2	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan
		KKP.PELP.01.011.01	3	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.012.01	4	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

www.peraturan.go.id

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
		KKP.PELP.01.013.01	5	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
		KKP.PELP.01.014.01	6	Menyusun Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.015.01	7	Menyusun Bahan Perumusan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.016.01	8	Melakukan Asistensi Penyusunan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K
3	JF PELP Ahli Madya	KKP.PELP.01.017.01	1	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
		KKP.PELP.01.018.01	2	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Jenis dan Genetik Ikan
		KKP.PELP.01.019.01	3	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial

www.peraturan.go.id

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
				Bidang Perencanaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.020.00	4	Melakukan Sintesis Data Dan Informasi Geospasial Dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.021.00	5	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
		KKP.PELP.01.022.01	6	Menyusun Draft NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.023.01	7	Melakukan Asistensi Analisis Data Dan Informasi Geospasial Dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K
		KKP.PELP.01.024.01	8	Menyusun Draft Rencana Pengelolaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.025.01	9	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
4	JF PELP Ahli Utama	KKP.PELP.01.026.01	1	Menyusun Rekomendasi Rencana Pemanfaatan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.027.01	2	Melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut

www.peraturan.go.id

No.	Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
			No	Judul
		KKP.PELP.01.028.01	3	Merumuskan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
		KKP.PELP.01.029.01	4	Menyusun Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

C. Unit Kompetensi Umum

Nama Jabatan	Kode Unit Kompetensi	Unit Kompetensi	
		No	Judul
Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama	KKP.PELP.02.001.01	1	Membuat Materi Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut
	KKP.PELP.02.002.01	2	Melaksanakan Pengembangan Profesi

*Keterangan Kode Unit Kompetensi

KKP.PELP (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir).01 (inti)/02 (umum).001 (urutan).01(versi)

www.peraturan.go.id

D. Rincian Unit Kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir:

1. Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi untuk pencadangan Kawasan konservasi meliputi : keanekaragaman hayati, kealamian, keterwakilan, keunikan, daerah ruaya, habitat ikan khas/langka dan endemik, potensi rekreasi dan pariwisata, aksesibilitas lokasi, pemanfaatan Kawasan untuk pariwisata, keunikan budaya, daerah pemijahan ikan, daerah

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		pengasuhan, nilai penting sumberdaya ikan; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat survei hidro-oseanografi, alat selam, perlengkapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), alat survei penginderaan jauh, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis; d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Pulau-Pulau Kecil; 6. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K); 7. Suplemen E-KKP3K Nomor 1 tentang Panduan Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 8. Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data dan informasi bahan penyusunan peta tematik Kawasan konservasi; c. Pengetahuan: jenis-jenis biota laut, metodologi pengumpulan data, karakteristik Kawasan konservasi;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan alat dokumentasi, melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi	a. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi, diidentifikasi.
		b. Kriteria data dan informasi geospasial non-geospasial Kawasan konservasi *ditentukan* sesuai kebutuhan.
		c. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi disiapkan sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan.
		d. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi disiapkan sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan.
	2. Mengumpulkan data dan informasi geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi	a. Metode penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi ditetapkan sesuai jenis data.
		b. Data dan informasi geospasial non-geospasial Kawasan konservasi dihimpun sesuai metode yang ditetapkan.
		c. Data hasil pengamatan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	3. Membuat laporan kegiatan pengumpulan data jenis Kawasan konservasi	a. Bahan untuk pembuatan laporan disiapkan.
		b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

2. Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan sebagai bahan dalam penetapan status perlindungan jenis dan genetik ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi meliputi: keadaan umum populasi, habitat ikan khas/langka & endemik, ikan dilindung, ikan yang perlu dilindungi, penyebaran, status pemanfaatan, nilai penting

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		perlindungan, urgensi perlindungan, kebijakan pemerintah, keadaan sosial ekonomi masyarakat; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat survei hidro-oseanografi, alat selam, perlengkapan K3, alat survei penginderaan jauh, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis. d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/ PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016; dan 4. Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: paket data dan informasi sebaran dan tingkat keanekaragaman jenis dan genetik ikan; c. Pengetahuan: jenis-jenis biota laut, metode pengumpulan data, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan alat dokumentasi, melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyediaan data dan informasi geospasial non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan	a. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan, diidentifikasi;
		b. Kriteria data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan ditentukan sesuai kebutuhan;
		c. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan disiapkan sesuai

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		kriteria data dan informasi yang ditentukan; dan
		d. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan disiapkan sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan.
	2. Mengumpulkan data dan informasi geospasial non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan	a. Metode penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial ditetapkan sesuai jenis data;
		b. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi Jenis dan Genetik Ikan dihimpun sesuai metode yang ditetapkan; dan
		c. Data hasil pengamatan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.
	3. Membuat laporan kegiatan pengumpulan data Jenis dan Genetik Ikan	a. Bahan untuk pembuatan laporan, disiapkan; dan b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

3. Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.003.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dan perilaku yang diperlukan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi bidang perencanaan ruang laut meliputi garis pantai, batimetri, batas wilayah laut, hidro-oseanografi, geomorfologi laut, Ekosistem pesisir, sumber daya ikan, sarana prasarana wilayah, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dokumen perencanaan perairan pesisir, sosial, ekonomi, budaya, resiko bencana, data implementasi perencanaan ruang laut untuk WP3K, KSN, KSNT, dan Kawasan Antarwilayah; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat survei hidro-oseanografi, alat selam, perlengkapan K3, alat survei geoteknik, alat survei penginderaan jauh, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data dan informasi geospasial dan non-geospasial perencanaan ruang laut; c. Pengetahuan: jenis-jenis data geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut, metode pengumpulan data; d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan alat dikumentasi, melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyediaan data dan	a. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut	perencanaan ruang laut, diidentifikasi;
		b. Jenis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan;
		c. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut *disiapkan* sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan; dan
		d. Alat dan bahan pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut disiapkan sesuai prosedur.
	2. Mengumpulkan data dan informasi geospasial non-geospasial bidang perencanaan ruang laut	a. Metode penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut ditetapkan sesuai jenis data;
		b. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut dihimpun sesuai metode yang ditetapkan; dan
		c. Data hasil pengamatan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.
	3. Membuat laporan mengenai penyediaan data bidang perencanaan ruang laut	a. Bahan untuk pembuatan laporan disiapkan; dan
		b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

www.peraturan.go.id

4. Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.004.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi bidang pemanfaatan ruang laut, meliputi : pemanfaatan air laut, pemanfaatan biota laut yang mempunyai potensi untuk biofarmasi, pemanfaatan bangunan dan instalasi di laut, reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, potensi dan pengembangan wisata bahari, serta pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat survei hidro-oseanografi, alat selam, perlengkapan K3, alat survei geoteknik, alat survei penginderaan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		jauh, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis. d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang *Salvage* (pekerjaan bawah air), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014; 6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12/2016 tentang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari Pedoman Teknis Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam; 9. Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BMKT, Survey dan Pengangkatan BMKT; dan 10. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.04A/KEP/DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut; c. Pengetahuan: metode pengumpulan data, jenis pemanfaatan air laut, jenis biota laut, wisata bahari berkelanjutan, dan arkeologi bawah air; d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan alat dokumentasi, melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	a. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut diidentifikasi;
		b. Kriteria data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan;
		c. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut disiapkan sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan; dan
		d. Alat dan bahan pengumpulan data dan informasi geospasial non-geospasial bidang pemanfaatan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		ruang laut disiapkan sesuai prosedur.
	2. Mengumpulkan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	a. Metode penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut ditetapkan sesuai jenis data;
		b. Data dan informasi geospasial non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut dihimpun sesuai metode yang ditetapkan; dan
		c. Data hasil pengamatan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.
	3. Membuat laporan	a. Bahan untuk pembuatan laporan disiapkan; dan
		b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

5. Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.005.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi data masyarakat hukum adat, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, restorasi, potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, serta sarana dan prasarana. c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat survei hidro-oseanografi, alat selam, perlengkapan K3, alat survei geoteknik, alat survei penginderaan jarak jauh, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis. d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Peraturan Presiden 121 tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 3. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454/ 2015 tentang SKKNI Mitigasi Bencana dan Adapatasi Perubahan Iklim; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 7. Perdirjen PRL Nomor 13/PER-DJPRL/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Pembangunan Struktur Hybrid; 8. Perdirjen PRL Nomor 16/PER-DJPRL/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Pembangunan Sabuk Pantai; dan 9. Perdirjen PRL Nomor 17/PER-DJPRL/2016 Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Pembangunan Pelindung Pantai.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data dan informasi geospasial dan non-

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Pengetahuan: alat penangkapan ikan, kriteria kerusakan pesisir dan kriteria kerusakan pantai pengelolaan pesisir terpadu, metode pengumpulan data, antropologi, sosial ekonomi perikanan, ilmu budaya dan sosiologi; d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan alat dokumentasi, dan melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Data dan informasi geospasial non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil diidentifikasi;
		b. Kriteria data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil ditentukan sesuai kebutuhan;
		c. Instrumen pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil disiapkan sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan; dan
		d. Alat dan bahan pengumpulan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil disiapkan sesuai prosedur.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	2. Mengumpulkan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Pesisir dan Pulau-pulau kecil	a. Metode penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil ditetapkan sesuai jenis data;
		b. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang bidang pesisir dan pulau-pulau kecil dihimpun sesuai metode yang ditetapkan.
		c. Data hasil pengamatan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.
	3. Membuat laporan	a. Bahan untuk pembuatan laporan disiapkan. b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

6. Menyediakan Data dan Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.006.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyediakan Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyediakan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi meliputi peta rencana zonasi dan rencana tata ruang laut. c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: perlengkapan K3, alat survei penginderaan jauh, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis. d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisirdan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data hasil verifikasi lapang dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		laut; c. Pengetahuan: jenis pemanfaatan ruang laut, metode pengumpulan data; d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan penyediaan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut, diidentifikasi;
		b. Jenis data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan;
		c. Instrumen pengumpulan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut disiapkan sesuai kriteria data dan informasi yang ditentukan; dan
		d. Alat dan bahan pengumpulan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut disiapkan sesuai prosedur.
	2. Mengumpulkan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Metode penyediaan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut ditetapkan sesuai jenis data;
		b. Data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut dihimpun sesuai metode yang ditetapkan; dan
		c. Data hasil pengamatan direkapitulasi sesuai format yang ditentukan.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	3. Membuat laporan mengenai penyediaan data bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Bahan untuk pembuatan laporan, disiapkan; dan
		b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

7. Menyiapkan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.007.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyiapkan Bahan Penyusunan NSPK Pengelolaan Ruang Laut
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyiapkan bahan penyusunan NSPK pengelolaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyiapkan bahan penyusunan NSPK pengelolaan ruang laut bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: peta, alat pengolah data dan alat tulis menulis; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata laksana KKP; dan 2. Rencana Strategis KKP.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja: paket bahan penyusunan NSPK pengelolaan ruang laut; c. Pengetahuan: kebijakan pengelolaan ruang laut, isu dan permasalahan pengelolaan ruang laut, peraturan perundang-undangan; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data, melakukan komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Mengumpulkan bahan penyusunan NSPK pengelolaan ruang laut	a. Kebijakan, isu, dan permasalahan pengelolaan ruang laut, diidentifikasi; dan
		b. Bahan NSPK pengelolaan ruang laut, dikompilasi.
	2. Mengelompokkan bahan NSPK pengelolaan ruang laut	a. Bahan penyusunan NSPK pengelolaan ruang laut diklasifikasi sesuai lingkup pekerjaan; dan
		b. Bahan penyusunan NSPK

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		pengelolaan ruang laut, disusun.

8. Melakukan Asistensi Penyediaan Data dan Informasi Geospasial dan Non-geospasial Bidang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K)

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.008.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Asistensi Penyediaan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan asistensi penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Pertama; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial sebagai bahan penyusunan perencanaan ruang laut; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: peta, data dan informasi bahan perencanaan WP3K daerah, alat pengolah data, alat dokumentasi dan alat tulis menulis; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi:

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Pengetahuan: jenis-jenis data perencanaan ruang laut, metodologi pengumpulan data; c. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, melakukan komunikasi efektif; dan d. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana kerja asistensi	a. Lokasi pelaksanaan asistensi, diidentifikasi;
		b. Jadwal asistensi, dibuat; dan
		c. Rencana kerja, ditetapkan.
	2. Memberikan masukan teknis terkait penyediaan data dan informasi	a. Data dan informasi perencanaan WP3K, dievaluasi;
		b. Rekomendasi perbaikan teknis penyediaan data dan informasi

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		perencanaan WP3K, dibuat; dan
		c. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

9. Menyusun Data Dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Laut, Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.009.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Laut, Perairan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyusun data dan informasi bidang Kawasan konservasi Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: keanekaragaman hayati, kealamian, keterwakilan, keunikan, daerah ruaya, potensi rekreasi dan pariwisata, aksesibilitas lokasi, pemanfaatan Kawasan untuk pariwisata, keunikan budaya, daerah pemijahan ikan, daerah pengasuhan, nilai penting

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		perikanan; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: peta, data dan informasi bahan penyusunan peta tematik Kawasan konservasi, alat pengolah data, aplikasi pengolah data, dan alat tulis menulis; d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K); 7. Suplemen E-KKP3K Nomor 1 tentang Panduan Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 8. Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data set peta geospasial dan non-geospasial Kawasan konservasi; c. Pengetahuan: jenis-jenis biota laut, metode pengolahan data, karakteristik Kawasan konservasi, peta zonasi; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasinya; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	1. Melakukan verifikasi data dan informasi hasil rekapitulasi	a. Alat dan bahan pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi, disiapkan; dan
		b. Data dan informasi hasil rekapitulasi divalidasi sesuai prosedur.
	2. Mengolah data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi	a. Metode pengolahan data, ditentukan;
		b. Data diolah sesuai metode yang ditentukan; dan
		c. Laporan hasil pengolahan data, disusun.

10. Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.010.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyusun data dan informasi bidang konservasi jenis dan genetik ikan meliputi :

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		keadaan umum populasi, kondisi habitat, penyebaran, status pemanfaatan, nilai penting perlindungan, urgensi perlindungan, kebijakan pemerintah, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: paket data dan informasi sebaran dan tingkat keanekaragaman genetik dan jenis ikan, alat pengolah data dan aplikasi pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016; dan 4. Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan,

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/ praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: peta geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan; c. Pengetahuan: jenis-jenis biota laut, metode pengolahan data, peta zonasi; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasinya; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan verifikasi data dan informasi hasil rekapitulasi	a. Alat dan bahan pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan, disiapkan; dan
		b. Data hasil rekapitulasi divalidasi sesuai prosedur.
	2. Mengolah data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan	a. Metode pengolahan data, ditentukan;
		b. Data diolah sesuai metode yang ditentukan; dan
		c. Laporan hasil pengolahan data, disusun.

11. Menyusun Data Dan Informasi Geospasial Dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.011.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyusun data dan informasi bidang Perencanaan ruang laut meliputi: garis pantai, batimetri, batas wilayah laut, hidro-oseanografi, geomorfologi laut, Ekosistem pesisir, sumber daya ikan, sarana prasarana wilayah, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dokumen perencanaan perairan pesisir, sosial, ekonomi, budaya, resiko bencana, data implementasi perencanaan ruang laut untuk WP3K, KSN, KSNT, serta Kawasan Antarwilayah; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut, alat pengolah data dan aplikasi

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: peta geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut; c. Pengetahuan: jenis-jenis data perencanaan ruang laut, metode pengolahan data; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan verifikasi	a. Alat dan bahan pengolahan data

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	data hasil rekapitulasi	dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut, disiapkan; dan
		b. Data dan informasi hasil rekapitulasi divalidasi sesuai prosedur.
	2. Mengolah data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut	a. Metode pengolahan data, ditentukan;
		b. Data dan informasi diolah sesuai metode yang ditentukan; dan
		c. Laporan hasil pengolahan data, disusun.

12. Menyusun Data Dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.012.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut, meliputi : pemanfaatan air laut, biota laut yang mempunyai

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		potensi untuk biofarmasi, pemanfaatan bangunan dan instalasi di laut, reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, potensi dan pengembangan wisata bahari, serta pengelolaan BMKT; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: data dan informasi geospasial dan non-geospasial pemanfaatan ruang laut, alat pengolah data, dan aplikasi pengolah data; d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 2. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Salvage pekerjaan bawah air, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/Permen-

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		KP/2013 tentang Perzjinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12/2016 tentang Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari Pedoman Teknis Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam; 8. Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BMKT Survey dan Pengangkatan BMKT; dan 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.04A/KEP/DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Reklamasi, Rencana

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: peta pemanfaatan ruang laut; c. Pengetahuan: Jenis-jenis data pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, metode pengolahan data; d. Keterampilan: menggunakan alat pengolah data dan aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan verifikasi datadan informasi hasil rekapitulasi	a. Alat dan bahan pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut, disiapkan; dan b. Data hasil rekapitulasi data dan informasi divalidasi sesuai prosedur.
	2. Mengolah data dan informasi geospasial non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	a. Metode pengolahan data, ditentukan; b. Data diolah sesuai metode yang ditentukan; dan c. Laporan hasil pengolahan data disusun.

13. Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.013.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyusun data dan informasi bidang pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: data masyarakat hukum adat, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, restorasi, potensi SDM dan SDA, serta sarana dan prasarana; b. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: rekapitulasi data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil, alat pengolah data dan aplikasi pengolah data; dan c. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Peraturan Presiden 121 tahun 2012 tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 3. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 454/ 2015 tentang SKKNI Mitigasi Bencana dan Adapatasi Perubahan Iklim; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; 7. Perdirjen PRL Nomor 13/PER-DJPRL/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Pembangunan Struktur Hybrid; 8. Perdirjen PRL Nomor 16/PER-DJPRL/2016 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa Pembangunan Sabuk Pantai; dan 9. Perdirjen PRL Nomor 17/PER-DJPRL/2016 Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Berupa

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Pembangunan Pelindung Pantai.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: data set hasil pengolahan data dan informasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Pengetahuan: alat penangkapan ikan, kriteria kerusakan pesisir dan kriteria kerusakan pantai pengelolaan pesisir terpadu, antropologi, sosial ekonomi perikanan, ilmu budaya dan sosiologi, metode pengolahan data; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan validasi data hasil rekapitulasi	a. Alat dan bahan pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil, disiapkan; dan
		b. Data dan informasi hasil rekapitulasi diverifikasi sesuai prosedur.
	2. Mengolah data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang	a. Metode pengolahan data, ditentukan;
		b. Data diolah sesuai metode yang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	pesisir dan pulau-pulau kecil	ditentukan; dan
		c. Laporan hasil pengolahan data disusun.

14. Menyusun Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.014.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Data dan Informasi Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi terkait peta rencana zonasi atau rencana tata ruang laut sebagai bahan penyusunan rekomendasi perijinan lokasi pemanfaatan ruang laut; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: data hasil verifikasi lapang dokumen pengendalian pemanfaatan ruang laut, alat pengolah data, dan alat tulis menulis; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi:

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil Kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: telaahan hasil verifikasi lapang dokumen pengendalian pemanfaatan ruang laut; c. Pengetahuan: jenis pemanfaatan ruang laut, metode pengolahan data; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan validasi data hasil rekapitulasi	a. Alat dan bahan pengolahan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut, disiapkan; dan
		b. Data hasil verifikasi lapang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		diverifikasi sesuai prosedur.
	2. Mengolah data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Metode pengolahan data, ditentukan;
		b. Data diolah sesuai metode yang, ditentukan; dan
		c. Laporan hasil pengolahan data, disusun.

15. Menyusun Bahan Perumusan NSPK Pengelolaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.015.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Bahan Perumusan NSPK Pengelolaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun bahan perumusan NSPK pengelolaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyusun bahan perumusan NSPK pengelolaan ruang laut bidang konservasi, perencanaan ruang laut, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: data sekunder bidang pengelolaan ruang laut, alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/ 2017 tentang Organisasi dan Tata laksana KKP; 2. Rencana Strategis KKP.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja: hasil telaahan bahan perumusan NSPK pengelolaan ruang laut; c. Pengetahuan: kebijakan pengelolaan ruang laut, isu dan permasalahan pengelolaan ruang laut, peraturan perundang-undangan; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menelaah bahan perumusan NSPK pengelolaan ruang laut	a. Data kebijakan, isu, dan permasalahan pengelolaan ruang laut, diidentifikasi;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		b. Data kebijakan, isu, dan permasalahan pengelolaan ruang laut, diklasifikasi; dan
		c. Data kebijakan, isu, dan permasalahan pengelolaan ruang laut, diverifikasi.
	2. Mengolah bahan perumusan NSPK	a. Ringkasan bahan perumusan NSPK pengelolaan ruang laut, dibuat; dan
		b. Bahan perumusan NSPK pengelolaan ruang laut, disusun.

www.peraturan.go.id

16. Melakukan Asistensi Penyusunan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.016.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Asistensi Penyusunan Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk asistensi penyusunan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Muda; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi bidang perencanaan ruang laut meliputi garis pantai, batimetri, batas wilayah laut, hidro-oseanografi, geomorfologi laut, Ekosistem pesisir, sumber daya ikan, sarana prasarana wilayah, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dokumen perencanaan perairan pesisir, sosial, ekonomi, budaya, resiko bencana, data implementasi perencanaan ruang laut untuk WP3K; c. Peralatan dan perlengkapan yang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dipergunakan: rekapitulasi data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K dan alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/ praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. hasil verifikasi lapang dokumen pengendalian pemanfaatan ruang laut: laporan hasil asistensi penyusunan data dan informasi; c. Pengetahuan: jenis data dan informasi bidang perencanaan WP3K, metode pengolahan data; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana kerja asistensi penyusunan data	a. Lokasi target, diidentifikasi;
		b. Jadwal asistensi, dibuat; dan
		c. Rencana kerja, ditetapkan.
	2. Memberikan masukan teknis terkait penyusunan data dan informasi	a. Hasil pengolahan data daerah, dievaluasi;
		b. Rekomendasi perbaikan teknis penyusunan data dan informasi, dibuat; dan
		c. Laporan kegiatan asistensi disusun sesuai format.

17. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.017.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geo-Spasial dan Non-Geospasial Bidang Kawasan Konservasi Laut, Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk mensintesis data

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dan informasi bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi : keanekaragaman hayati, kealamian, keterwakilan, keunikan, daerah ruaya, habitat ikan khas/langka & endemik, potensi dan pengembangan pariwisata, aksesibilitas lokasi, keunikan budaya, daerah pemijahan ikan, daerah pengasuhan, nilai penting sumberdaya ikan, kemitraan, jejaring dan konvensi; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi laut, perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2009 tentang Tata Cara enetapan Kawasan Konservasi Perairan;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 6. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K); 7. Suplemen E-KKP3K Nomor 1 tentang Panduan Identifikasi, Inventarisasi dan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 8. Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja: draft pencadangan Kawasan konservasi/ draft rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan konservasi; c. Pengetahuan: karakteristik Kawasan konservasi dan sistim informasi geografi; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasi analisis data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan metode analisis data	a. Metode analisis data, diidentifikasi; dan
		b. Metode analisis data, ditentukan.
	2. Melakukan interpretasi data	a. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi, dianalisis; dan
		b. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi, disimpulkan.

18. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.018.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan sintesis data dan informasi

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk melakukan sintesis data dan informasi bidang konservasi jenis dan genetik ikan meliputi: keadaan umum populasi, habitat ikan khas/langka & endemik, ikan dilindung, ikan yang perlu dilindungi, penyebaran, status pemanfaatan, nilai penting perlindungan, urgensi perlindungan, kebijakan pemerintah, keadaan sosial ekonomi masyarakat; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi jenis dan genetik ikan, alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2008 tentang Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		Kecil; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/ PERMENKP/2013 tentang Tata Cara Penetapan status Perlindungan Jenis Ikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2016; dan 4. Suplemen E-KKP3K Nomor 8 tentang Panduan Monitoring Biofisik (Sumberdaya Kawasan) Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja: draft status perlindungan jenis ikan dan/atau genetik ikan; c. Pengetahuan: metode analisis data, status perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan, CITES, sistim informasi geografis (SIG); d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan metode analisis data	a. Metode analisis data, diidentifikasi; dan
		b. Metode analisis data, ditentukan.
	2. Melakukan interpretasi data	a. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan, dianalisis; dan
		b. Data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang konservasi jenis dan genetik ikan, disimpulkan.

19. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.019.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk Elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi bidang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		perencanaan ruang laut meliputi: garis pantai, batimetri, batas wilayah laut, hidro-oseanografi, geomorfologi laut, Ekosistem pesisir, sumber daya ikan, sarana prasarana wilayah, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dokumen perencanaan perairan pesisir, sosial, ekonomi, budaya, resiko bencana, data implementasi perencanaan ruang laut untuk WP3K, KSN, KSNT, dan Kawasan Antarwilayah; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: peta geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut, alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: draft rencana zonasi; c. Pengetahuan: metode analisis data, interpretasi data di bidang perencanaan ruang laut, SIG; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan metode analisis data	a. Metode analisis data, diidentifikasi; dan
		b. Metode analisis data, ditentukan.
	2. Melakukan interpretasi data	a. Hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut, dianalisis; dan
		b. Hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut, disimpulkan.

20. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.020.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut.

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut, meliputi: pemanfaatan air laut, biota laut yang mempunyai potensi untuk biofarmasi, pemanfaatan bangunan dan instalasi di laut, reklamasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil, potensi wisata bahari, serta pengelolaan BMKT; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: hasil pengolahan data dan informasi bidang pemanfaatan ruang laut, alat pengolah data, alat tulis menulis; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Salvage pekerjaan bawah air, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perijinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12/2016 tentang Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari Pedoman Teknis Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		Tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam; 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan BMKT, Survey, dan Pengangkatan BMKT; dan 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.04A/ KEP/DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Reklamasi, Rencana Induk,Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi .
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: hasil analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut, draft *roadmap* pemanfaatan ruang laut;

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		c. Pengetahuan yang diperlukan: metode analisis dan interpretasi data berbasis *Integrated Coastal Management* (ICM); d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan metode analisis data bidang pemanfaatan ruang laut	a. Metode analisis data, diidentifikasi; dan b. Metode analisis data ditentukan sesuai kebutuhan.
	2. Mensintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut	a. Hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut, dianalisis; dan b. Hasil analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut, disimpulkan.

21. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.021.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		pesisir dan pulau-pulau kecil.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk melakukan sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi data masyarakat hukum adat, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, restorasi, potensi SDM dan SDA, serta sarana dan prasarana; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: hasil pengolahan data dan informasi bidang pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2011 tentang *Salvage* pekerjaan bawah air,

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan 71 Tahun 2013 Peraturan tentang Perlindungan Lingkungan Maritim; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013 tentang Perijinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28/PERMEN-KP/2014; 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12/2016 tentang Pengelolaan Destinasi Wisata Bahari Pedoman Teknis Pengembangan Wisata Bahari Berkelanjutan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan; 7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penetapan SKKNI Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan dan Penggalian Lainnya Bidang Produksi Garam; 8. Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		BMKT Survey dan Pengangkatan BMKT; dan 9. Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.04A/KEP/DJKP3K/2014 tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Reklamasi, Rencana Induk, Studi Kelayakan dan Rencana Detail Reklamasi.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: hasil analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau0pulau kecil; c. Pengetahuan: pengelolaan pesisir terpadu berbasis Ekosistem, metode analisis data; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan metode analisis data	a. Metode analisis data, diidentifikasi; dan
		b. Metode analisis data, ditentukan.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	2. Melakukan interpretasi data	a. Hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil, dianalisis.
		b. Hasil analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil, disimpulkan.

22. Menyusun Draft NSPK Pengelolaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.022.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Draft NSPK Pengelolaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun draft NSPK pengelolaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk menyusun bahan perumusan NSPK bidang konservasi, perencanaan ruang laut, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: hasil telaahan bahan penyusunan NSPK pengelolaan ruang laut, alat pengolah data; dan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata laksana KKP; dan 2. Rencana Strategis KKP.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: draft NSPK; c. Pengetahuan: metode penyusunan NSPK, kebijakan terkait pengelolaan ruang laut, peraturan terkait pengelolaan ruang laut isu dan permasalahan pengelolaan ruang laut; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan substansi NSPK pengelolaan ruang laut	a. Substansi NSPK pengelolaan ruang laut dianalisis sesuai prosedur; dan
		b. Substansi NSPK pengelolaan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan.
	2. Membuat draft NSPK pengelolaan ruang laut	a. Sistematika NSPK pengelolaan ruang laut, dibuat;
		b. Sistematika NSPK pengelolaan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		ruang laut, dielaborasi; dan
		c. Draft NSPK pengelolaan ruang laut, disusun.

23. Melakukan Asistensi Analisis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.023.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Asistensi Analisis Data dan Informasi Geospasial dan Non-Geospasial Bidang Perencanaan WP3K.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk asistensi analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk menyediakan data dan informasi bidang Perencanaan ruang laut meliputi garis pantai, batimetri, batas wilayah laut, hidro-oseanografi, geomorfologi laut, Ekosistem pesisir, sumber daya ikan, sarana prasarana wilayah, pemanfaatan ruang laut yang telah ada, dokumen perencanaan perairan pesisir, sosial, ekonomi, budaya, resiko bencana, dan data implementasi perencanaan ruang

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		laut untuk WP3K; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan; hasil pengolahan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K daerah, alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja: laporan hasil asistensi analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K; c. Pengetahuan: pengelolaan pesisir terpadu, metode analisis data; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasi analisis

www.peraturan.go.id

NO.	KOMPONEN KOMPETENSI	PENJELASAN
		data. komunikasi efektif; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyusun rencana kerja asistensi analisis data dan informasi	a. Lokasi target, diidentifikasi;
		b. Jadwal asistensi analisis data dan informasi, dibuat; dan
		c. Rencana kerja asistensi, ditetapkan.
	2. Memberikan masukan teknis terkait analisis data dan informasi	a. Hasil analisis data dan informasi daerah, dievaluasi;
		b. Rekomendasi perbaikan teknis analisis data dan informasi, dibuat; dan
		c. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

24. Menyusun Draft Rencana Pengelolaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.024.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Draft Rencana Pengelolaan Ruang Laut
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun draft pengelolaan ruang.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk menyusun draft pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi bidang perencanaan ruang laut, konservasi, pemanfaatan ruang laut, dan pengendalian

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		pemanfaatan ruang laut. c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat pengolah data, peta, hasil analisis data (bidang konservasi, perencanaan ruang laut, pemanfaatan ruang laut, dan perencanaan WP3K; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai; 3. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 7. Peraturan Menteri Kelautan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara dan/atau lisan dan/atau tertulis dan/atau demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: draft rencana pengelolaan ruang laut; c. Pengetahuan: pengelolaan pesisir terpadu berbasis Ekosistem; d. Keterampilan: menggunakan alat pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menentukan substansi rencana pengelolaan ruang laut	a. Substansi draft rencana pengelolaan ruang laut dianalisis sesuai prosedur; dan
		b. Substansi draft rencana pengelolaan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan.
	2. Membuat draft rencana pengelolaan ruang laut	a. Sistematika draft pengelolaan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan;
		b. Sistematika draft pengelolaan ruang laut, dielaborasi; dan
		c. Draft rencana pengelolaan ruang laut, disusun.

www.peraturan.go.id

25. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.025.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Madya; b. Digunakan untuk monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang laut untuk WP3K, KSN, KSNT, Kawasan Antarwilayah, dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: sesuai dengan panduan yang terdapat dalam KUK; d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara dan/atau lisan dan/atau tertulis dan/atau demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: laporan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi; c. Pengetahuan: kesesuaian pemanfaatan, daya dukung dan daya tampung, jenis-jenis pemanfaatan ruang laut, dan sinergitas antar pemanfaatan; d. Keterampilan: menggunakan peralatan pengumpulan data, mengoperasikan alat pengolah data, mengoperasikan aplikasi pengolah data, komunikasi efektif;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan pekerjaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Data dan informasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, diidentifikasi; dan
		b. Jenis data dan informasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut ditentukan sesuai kebutuhan.
	2. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Metode monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut, diterapkan.
		b. Hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut diolah sesuai metode yang ditentukan.
	3. Membuat laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Bahan untuk pembuatan laporan, disiapkan.
		b. Laporan kegiatan disusun sesuai format.

26. Menyusun Rekomendasi Teknis Rencana Pengelolaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.026.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Rekomendasi Rencana Pengelolaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun rekomendasi rencana pengelolaan ruang laut.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Utama; b. Digunakan untuk menyusun rancangan pengelolaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil meliputi bidang perencanaan ruang laut, konservasi, pemanfaatan ruang laut, dan pengendalian pemanfaatan ruang laut; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat pengolah data dan aplikasi analisis data; d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai; 3. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara dan/atau lisan dan/atau tertulis dan/atau demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: dokumen rekomendasi teknis rencana pengelolaan ruang laut; c. Pengetahuan: ICM berbasis Ekosistem, CITES; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan merumuskan alternatif rekomendasi; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan perumusan rencana pengelolaan	a. Substansi draft rencana pengelolaan ruang laut, dievaluasi; *dan*
		b. Substansi rencana pengelolaan ruang laut, dirumuskan.
	2. Membuat rekomendasi	a. Rekomendasi rencana pengelolaan ruang laut, dievaluasi; dan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	rencana pengelolaan ruang laut	b. Rekomendasi rencana pengelolaan ruang laut, disusun.

27. Melakukan Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.027.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melakukan Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis dalam rangka pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELPr jenjang jabatan Ahli Utama; b. Digunakan untuk memberikan materi sosialisasi/bimbingan teknis terkait pengelolaan Ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: media informasi, alat pengolah data, alat dokumentasi; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		dan Perikanan Tahun 2014-2019; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: wawancara dan/atau lisan dan/atau tertulis dan/atau demonstrasi/praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja: laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan /atau bimbingan teknis; c. Pengetahuan:, peraturan, dan kebijakan terkait pengelolaan ruang laut, ICM berbasis Ekosistem, CITES; d. Keterampilan: komunikasi efektif, menggunakan alat peraga/media ajar; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Menyiapkan rencana pelaksanaan sosialisasi dan/ataubimbingan teknis	a. Tujuan dan sasaran kegiatan ditentukan sesuai kebutuhan; b. Metode sosialisasi dan/atau bimbingan teknis dianalisis berdasarkan kebutuhan sasaran; dan c. Lokasi dan jadwal kegiatan, disusun.
	2. Menyajikan materi sosialisasi dan/atau	a. Materi sosialisasi dan/atau bimbingan teknis disampaikan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
	bimbingan teknis	sesuai kebutuhan sasaran; b. Umpan balik dan kesimpulan hasil sosialisasi dan/atau bimbingan teknis, dibuat; dan c. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun sesuai format.

28. Menyusun Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.01.028.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Menyusun Rekomendasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melakukan menyusun rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP jenjang jabatan Ahli Utama; b. Digunakan untuk menyusun rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang laut Perairan Pesisir dan di laut; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil sebagaimana

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; 2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: rekomendasi izin lokasi pemanfaatan ruang laut; c. Pengetahuan: jenis pemanfaatan ruang laut; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data; dan

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat, independen.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Melakukan perumusan data hasil rekapitulasi	a. Data sesuai prosedur;
		b. Substansi divalidasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut, dirumuskan;
	2. Membuat rekomendasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut	a. Rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang laut, disusun; dan
		b. Rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang laut, dievaluasi.

29. Membuat Materi Sosialisasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.02.001.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Membuat Materi Sosialisasi dan /atau Bimbingan Teknis Pengelolaan Ruang Laut.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menyusun materi sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan ruang laut.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP semua jenjang keahlian; b. Digunakan untuk membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: bahan materi sosialisasi dan bimbingan teknis, alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi ini meliputi: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019; dan 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: materi sosialisasi dan bimbingan teknis berupa visual dan audio visual; c. Pengetahuan: bahan kebijakan tentang pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Memilih materi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis	a. Materi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis diidentifikasi berdasarkan kebutuhan sasaran; b. Materi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis dianalisis berdasarkan kebutuhan sasaran; dan c. Materi dan metode sosialisasi dan bimbingan teknis ditetapkan berdasarkan kebutuhan sasaran.
	2. Merumuskan materi dalam bentuk media	a. Materi disiapkan untuk pembuatan media yang sesuai dengan kebutuhan sasaran; dan b. Materi sosialisasi dan bimbingan teknis dibuat dalam bentuk media sesuai kebutuhan sasaran.

30. Melaksanakan Pengembangan Profesi

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
1.	Kode Unit Kompetensi	KKP.PELP.02.002.01
2.	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan Pengembangan Profesi.
3.	Uraian Unit Kompetensi	Unit Kompetensi ini mengidentifikasi Pengetahuan, Keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pengembangan profesi.
4.	Ruang Lingkup	a. Unit Kompetensi dengan proses kerja dalam bentuk elemen Kompetensi (EK) dan KUK ini berlaku untuk JF PELP semua jenjang keahlian;

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		b. Digunakan untuk melakukan pengembangan profesi meliputi penulisan karya ilmiah, pengembangan pedoman/juklak/juknis pengelolaan pesisir, serta pengembangan bahan diklat Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; c. Peralatan dan perlengkapan yang dipergunakan: referensi data dan alat pengolah data; dan d. Peraturan/pedoman yang terkait dengan unit Kompetensi: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 PERMEN-KP/2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2014-2019.
5.	Panduan Penilaian	a. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: Wawancara dan/atau lisan, dan/atau tertulis, dan/atau demonstrasi/ praktik dan/atau, simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK); b. Hasil kerja atau bukti fisik yang dapat dijadikan rujukan: karya tulis ilmiah, modul/materi pelatihan bagi JF PELP, pedoman/Juklak/Juknis; c. Pengetahuan: teknik penyusunan karya tulis ilmiah,

www.peraturan.go.id

No.	Komponen Kompetensi	Penjelasan
		teknik penyusunan pedoman/standar, pengelolaan pesisir terpadu; d. Keterampilan: mengoperasikan alat pengolah data dan aplikasi pengolah data; dan e. Sikap Kerja: cermat, teliti, tepat.
6.	Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja
	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil pengkajian, survey dan evaluasi dibidang pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir	a. Tema/judul karya tulis ilmiah diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi; b. Tema/judul karya tulis ilmiah ditentukan sesuai hasil identifikasi; c. Data dan bahan penyusunan karya tulis ilmiah dikumpulkan sesuai metode yang ditentukan; dan d. Karya tulis ilmiah disusun sesuai format penulisan.
	2. Menyusun dan/atau mengembangkan standar/pedoman/juklak/juknis pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir	a. Data dan informasi bahan penyusunan diidentifikasi sesuai kebutuhan; dan b. Standar/pedoman/juklak/juknis pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir *dibuat* sesuai pedoman penyusunan.

www.peraturan.go.id

E. Syarat Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis

Syarat Kualifikasi Standar Kompetensi Teknis

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	JF PELP Ahli Pertama	1. Membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis 2. Melaksanakan pengembangan profesi	1. Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan konservasi Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil 2. Menyediakan Data dan Informasi Geospasial dan non-geospasial Bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan 3. Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut 4. Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang	Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Perikanan/Ilmu Kelautan/Planologi/Geografi/Ilmu Lingkungan	• Diklat Dasar • Diklat Teknis	• Melakukan pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir maksimal 2 tahun untuk pengangkatan dari CPNS, dan • Melakukan pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir pengalaman minimal 2 tahun untuk pengangkatan dari jabatan lain

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			pemanfaatan ruang laut 5. Menyediakan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Menyediakan data dan informasi bidang pengendalian pemanfaatan ruang laut 7. Menyiapkan bahan penyusunan NSPK Perencanaan Ruang Laut 8. Asistensi penyediaan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K			
2	JF PELP Ahli Muda	1. Membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis 2. Melaksanakan pengembangan profesi	1. Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir	Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) Bidang Perikanan/Ilmu Kelautan/Planologi/ Geografi/Ilmu	• Diklat Teknis	Melakukan pengelolaan Ekosistem laut dan pesisir paling kurang 2 (dua) tahun

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			dan Pulau-Pulau Kecil 2. Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang Konservasi Jenis dan Genetik Ikan 3. Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan ruang laut 4. Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pemanfaatan ruang laut 5. Menyusun data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Menyusun data dan informasi bidang pengendalian	Lingkungan		

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			pemanfaatan ruang laut 7. Menyusun bahan perumusan NSPK Pengelolaan Ruang Laut 8. Asistensi penyusunan data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang penataan WP3K			
3	JF PELP Ahli Madya	1. Membuat materi sosialisasi dan bimbingan teknis 2. Melaksanakan pengembangan profesi	1. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan non-geospasial Bidang Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan non-geospasial Bidang Jenis dan Genetik Ikan 3. Melakukan Sintesis Data dan Informasi	Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV), Bidang Perikanan/Ilmu Kelautan/Planologi/ Geografi/Ilmu Lingkungan	• Diklat Teknis	• Melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 (dua) tahun

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			Geospasial dan non-geospasial Bidang Perencanaan Ruang Laut 4. Melakukan Sintesis Data dan Informasi Geospasial dan non-geospasial Bidang Pemanfaatan Ruang Laut 5. Melakukan Sintesis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang pesisir dan pulau-pulau kecil 6. Menyusun draft NSPK pengelolaan ruang laut 7. Asistensi analisis data dan informasi geospasial dan non-geospasial bidang perencanaan WP3K 8. Menyusun draft rencana pengelolaan ruang			

www.peraturan.go.id

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi		Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
			laut			
4	JF PELP Ahli Utama	Melaksanakan pengembangan profesi	1. Menyusun rekomendasi rencana pengelolaan ruang laut 2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis 3. Merumuskan NSPK 4. Menyusun rekomendasi pengendalian pemanfaatan ruang laut	Berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV), Bidang Perikanan/Ilmu Kelautan/Planologi/ Geografi/Ilmu Lingkungan	• Diklat Teknis	• Melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil paling kurang 2 (dua) tahun

www.peraturan.go.id

BAB IV
PENUTUP

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional diharapkan dapat dijadikan acuan baku tentang kriteria standar Kompetensi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga diharapkan dapat mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) yang kompeten melalui pengembangan karir khususnya bagi Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir yang professional sesuai dengan jenjang keahliannya.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

www.peraturan.go.id